

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

NOMOR 6 TAHUN 1997

TENTANG

PENYERAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
TINGKAT I LAMPUNG KEPADA DAERAH TINGKAT II
BANDAR LAMPUNG

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GOVERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

- Menimbang :
- a. bahwa dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II dan ditetapkannya Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung sebagai Percontohan Otonomi Daerah sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 178 Tahun 1996 maka perlu ditindak lanjuti dengan penyerahan sebagian Urusan Pemerintahan Daerah Tingkat I Lampung kepada Daerah Tingkat II Bandar Lampung;
 - b. bahwa dengan dikeluarkannya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1995 tentang Penghapusan Cabang Dinas Daerah Tingkat I dan Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah Tingkat I pada Daerah Tingkat II Percontohan, maka perlu ditindak lanjuti dengan meyerahkan tugas pembantuan kepada Daerah Tingkat II Bandar Lampung;
 - c. bahwa penyerahan urusan dan penyerahan tugas pembantuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 4 Drt Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1956), Undang-undang Nomor 5 Drt Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 1956), dan Undang-undang Nomor 6 Drt Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 1956), tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1959), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 1957 tentang penyerahan sebagian dari urusan Pemerintah Pusat dilapangan Perikanan Laut, Kehutanan dan Karet Rakyat kepada Daerah-daerah Swatantra Tingkat I (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1490).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1958 tentang penyerahan kekuasaan, tugas dan kewajiban mengenai urusan-urusan kesejahteraan buruh, kesejahteraan penganggur dan pemberian kerja kepada penganggur kepada Daerah-daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1555).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1979 tentang penyerahan sebagian urusan Pemerintahan dalam bidang Kepariwisata kepada Daerah Tingkat I (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3144);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1986 tentang penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan dibidang Pertambangan kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3340);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan dibidang Pekerjaan Umum kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3353);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintahan dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3410);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah Dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3487);
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1990 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;

12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 1993 tentang Pengundangan Peraturan Daerah dan atau Keputusan Kepala Daerah lewat tenggang waktu pengesanan;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1996 tentang Percontohan Otonomi Daerah pada Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II;
14. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1996 tentang Penghapusan Cabang Dinas Daerah Tingkat I dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Tingkat I pada Daerah Tingkat II Percontohan;
15. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 1991 tentang Penyerahan Urusan di Bidang Kepariwisatahan dari Pemerintah Daerah Tingkat I kepada Daerah Tingkat II se Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG TENTANG PENYERAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH TINGKAT I LAMPUNG KEPADA DAERAH TINGKAT II BANDAR LAMPUNG.

SAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
- a. Pemerintah Daerah Tingkat I adalah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung;
 - b. Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung;
 - c. Daerah Tingkat II adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung;
 - d. Pemerintah Daerah Tingkat II adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung.
 - e. Dinas Daerah Tingkat II adalah Dinas Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung;
 - f. Urusan adalah urusan pemerintahan Daerah Tingkat I Lampung.
 - g. Tugas Pembantuan adalah tugas untuk turut serta dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang ditugaskan oleh Pemerintah Daerah Tingkat I Lampung kepada Pemerintah Daerah Tingkat II Bandar Lampung dengan kewajiban mempertanggungjawabkan kepada yang menugaskannya.

Pasal 2

- (1) Urusan yang diserahkan kepada Daerah Tingkat II adalah sebagai urusan dibidang :
 - a. Kehutanan;
 - b. Tenaga Kerja;
 - c. Pariwisata;
 - d. Pertambangan;
 - e. Pekerjaan Umum;
 - f. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).
- (2) Kepada Daerah Tingkat II diserahkan tugas pembantuan urusan pemerintahan dibidang :
 - a. Pendapatan Daerah;
 - b. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

BAB II JENIS DAN PERINCIAN URUSAN YANG DISERAHKAN

Pasal 3

Jenis dan perincian urusan yang diserahkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini adalah :

- a. Bidang Kehutanan :
 - 1). Penghijauan dan Konservasi Tanah dan Air;
 - 2). Perlebahan;
 - 3). Persuteraan Alam;
 - 4). Hutan Rakyat dan Hutan Milik;
 - 5). Penyuluhan Kehutanan;
 - 6). Hutan Kota.
- b. Bidang Tenaga Kerja :
 - 1). Kesejahteraan Buruh;
 - 2). Kesejahteraan penganggur dan pemberian kerja kepada penganggur.
- c. Bidang Pariwisata :
 - 1). Obyek wisata;
 - 2). Bar;
- d. Bidang Pertambangan Galian Golongan C :
 - 1). Kebijakan untuk mengatur, mengurus dan mengembangkan usaha Pertambangan Galian Golongan C, sepanjang tidak terletak dilepas pantai dan/atau pengusahaannya dilakukan dalam rangka Penanaman Modal Asing;
 - 2). Jenis eksplorasi, eksploitasi, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan terhadap jenis-jenis bahan galian :
 - a). Pasir;
 - b). Andesit;
 - c). Tanah urug;
 - d). Tanah liat;
 - e). Batu kapur;
 - f). Sirtu.

e. Bidang Pekerjaan Umum :

1). Pengairan :

- (a). Pelaksanaan penyediaan air irigasi berdasarkan perencanaan yang telah ditetapkan;
- (b). Pemberian izin penggunaan air Irigasi dan Jaringan Irigasi;
- (c). Penetapan masa irigasi untuk setiap Daerah irigasi dalam rangka pembagian dan pemberian air secara tepat guna;
- (d). Penetapan prioritas pembagian air irigasi sesuai dengan situasi dan kondisi setempat;
- (e). Pelaksanaan eksploitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi dan drainase beserta bangunan-bangunan pelengkapya mulai dari bangunan pengambilan sampai pada saluran percontohan sepanjang 50 (lima puluh) meter dari bangunan sadap;
- (f). Perizinan untuk mengadakan perubahan dan/atau pembongkaran bangunan-bangunan dan saluran dalam jaringan irigasi maupun bangunan pelengkapya;
- (g). Pengamanan untuk menjamin kelangsungan fungsi irigasi beserta bangunan pelengkapya.

2). Bina Marga :

(a). Pemeliharaan atas :

- (1). Jalan kolektor primer yang menghubungkan Ibukota Daerah Tingkat I dengan Ibukota Daerah Tingkat II;
- (2). Jalan kolektor primer yang menghubungkan Ibukota Daerah Tingkat II dengan Ibukota Daerah Tingkat II lainnya;
- (3). Jalan selain yang termasuk dalam angka 1) dan 2) yang mempunyai nilai strategis terhadap kepentingan Daerah Tingkat II.

(b). Penetapan status sebagai jalan Kotamadya atas :

- (1). Jalan kolektor primer yang tidak termasuk kelompok jalan Nasional dan kelompok jalan Propinsi;
- (2). Jalan lokal primer;
- (3). Jalan sekunder selain yang termasuk dalam kelompok jalan Nasional dan kelompok jalan Propinsi;
- (4). Jalan selain yang termasuk dalam angka 1), 2) dan 3) yang mempunyai nilai strategis terhadap kepentingan Daerah Tingkat II.

3). Cipta Karya :

- (a). Pembinaan atas pembangunan dan pengelolaan prasarana serta fasilitas lingkungan permukiman;
- (b). Pembinaan atas pengaturan dan pengawasan terhadap pembangunan, pemeliharaan dan pemanfaatan bangunan gedung;
- (c). Pembinaan atas perencanaan, pembangunan, pemeliharaan dan pengelolaan air bersih, dengan sistim perpipaan dan sumur artesis;
- (d). Pembinaan atas pembangunan, pemeliharaan dan pengelolaan prasarana dan sarana penyediaan air bersih;
- (e). Pembinaan atas pembangunan, pemeliharaan dan pengelolaan prasarana dan sarana pembuangan sampah, air limbah dan jaringan drainase permukiman.

f. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan :

- 1). Pengadaan, penetapan penempatan, pemasangan dan pemeliharaan rambu-rambu lalu lintas serta tanda-tanda di jalan Propinsi;
- 2). Penetapan peraturan-peraturan umum mengenai kendaraan tidak bermotor;
- 3). Penetapan tarif pengangkutan orang dan barang dengan kendaraan umum sepanjang tidak ditetapkan tarif berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 4). Penetapan larangan menggunakan jalan propinsi bagi macam-macam kendaraan tidak bermotor berhubung dengan muatan sumpunya;
- 5). Penetapan larangan menggunakan jalan Propinsi bagi kendaraan bermotor yang muatan sumpunya melebihi batas maksimum yang ditentukan untuk jalan itu;

Pasal 4

Jenis dan perincian urusan pemerintahan yang diperbantukan sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (2) adalah :

a. Bidang Pendapatan Daerah :

- 1). Pajak Kendaraan Bermotor;
- 2). Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

b. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan :

Penunjukan lokasi, pengelolaan, pelaksanaan dan pengujian kendaraan bermotor, kecuali kendaraan bermotor khusus Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.

BAB III
ORGANISASI DAN TATAKERJA

Pasal 5

Pemerintah Daerah Tingkat II dapat membentuk Dinas Daerah Tingkat II sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah Tingkat II sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Pembentukan organisasi dan tatakerja Dinas Daerah Tingkat II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Daerah ini, ditetapkan dengan Peraturan Daerah Tingkat II dan mulai berlaku setelah mendapat pengesahan dari Kepala Daerah.

BAB IV
KEPEGAWAIAN

Pasal 7

- (1) Dengan tidak mengurangi hak Daerah Tingkat II untuk mengangkat Pegawai Daerah sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dalam penyelenggaraan wewenang, tugas dan kewajiban Daerah Tingkat II mengenai urusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan 3 Peraturan Daerah ini, Pegawai Pemerintah Daerah Tingkat I dapat diperbantukan pada Pemerintah Daerah Tingkat II.
- (2) Hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
PEMBIAYAAN DAN KEKAYAAN

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan wewenang, tugas dan kewajiban urusan yang telah diserahkan kepada Pemerintah Daerah Tingkat II pada saat pelaksanaan penyerahan, maka sumber pembiayaan dan peralatan baik bergerak maupun tidak bergerak diserahkan menjadi kekayaan Daerah Tingkat II dan menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah Tingkat II.

Pasal 9

Anggaran yang disediakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat I untuk membiayai urusan yang diserahkan sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini, diserahkan dan dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II.

Pasal 10

Segala pungutan terhadap urusan yang telah diserahkan kepada Pemerintah Daerah Tingkat II menjadi Pendapatan Asli Daerah Tingkat II, diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Tingkat II sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

Tata cara penyerahan pembiayaan dan peralatan, akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

- (1) Selama penyerahan urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini, belum dilaksanakan secara nyata sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka penyelenggaraan urusan-urusan tersebut tetap dilaksanakan oleh Kepala Daerah.
- (2) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah yang mengatur dan berkaitan dengan penyerahan urusan pemerintahan yang telah diserahkan kepada Daerah Tingkat II tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB VII KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP

Pasal 13

Dengan dibentuknya Dinas Daerah Tingkat II sebagai unsur pelaksana urusan yang diserahkan berdasarkan Peraturan Daerah ini, Cabang Dinas Daerah Tingkat I yang ada di Daerah Tingkat II dinyatakan dihapus.

Pasal 14

Pemerintah Daerah Tingkat II dalam menyelenggarakan urusan-urusan yang telah menjadi wewenangnya melaporkan hasilnya kepada Kepala Daerah.

Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka sebagian urusan pemerintahan daerah yang telah diserahkan kepada Daerah Tingkat II sepanjang urusan tersebut tidak mengatur materi yang sama dengan urusan yang telah diserahkan berdasarkan Peraturan Daerah ini dinyatakan masih tetap berlaku.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 29 Januari 1997

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG
K e t u a,

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
L A M P U N G,

dto

dto

Drs. H. SCENDORO BROTOATMODJO.

POEDJONO PRANYOTO